



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) agar ditambahkan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Mahakam Ulu;

6. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/deviden;
15. Lain-Lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah;
17. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer;
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
19. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
20. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
21. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;

22. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Total APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 1.927.326.126.323,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan

- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Pajak hotel Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pajak restoran Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Pajak reklame Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pajak penerangan jalan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Pajak sarang burung walet Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Retribusi jasa umum Rp 1.894.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan
 - Retribusi jasa usaha Rp 42.550.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). yang terdiri atas:
- Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp 1.191.054.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - Hasil kerja sama daerah Rp 510.285.000,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- c. Jasa giro Rp 3.123.387.311,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp 1.452.577.795,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp 236.482.102,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah);
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp 4.248.514.695,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- g. Pendapatan denda pajak daerah Rp 916.180,00 (sembilan ratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
- h. Pendapatan dari pengembalian Rp 288.273.060,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan Rp 1.669.280.863.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Dana Desa Rp. 51.686.028.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 186.147.302.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan bagi hasil Rp 157.067.608.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan keuangan Rp. 29.079.694.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.322.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang

berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.440.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.939.164.565,00 (dua Ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah); terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 120.649.209.731,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 132.132.904,362,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.957.519.600,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 15.275.800.872,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp 182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp 740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 312.199.053.767,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 318.602.675.721,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 14.547.839.580,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 242.276.138.180,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp 39.947.012.350,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Pasal 12

Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.922.476.850,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.668.520.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 358.013.808,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
- Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat enam ratus tujuh rupiah) terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal bangunan dan gedung;
 - Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja Modal aset lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 116.029.722.400,00 (seratus enam belas milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp 522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari;

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan

- pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah;
 - d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial;
 - e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil;
 - g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-mintak dan gas bumi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - i. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016